

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Periode ini ditandai oleh perubahan yang signifikan pada struktur dan regulasi perbankan syariah, yang dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (Tuzzuhro et al., 2023). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa bank syariah hadir untuk mendukung pembangunan nasional dengan tujuan menciptakan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi (OJK, 2023).

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2024. Data OJK mencatat bahwa total aset perbankan syariah mencapai 980,30 triliun, naik sekitar 9,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah juga meningkat menjadi 7,72% dari 7,44% pada tahun 2023, menandakan bahwa layanan keuangan berbasis syariah semakin diminati oleh

masyarakat. Bahkan pada Agustus 2024, OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh lebih cepat, yakni 11,65% *year on year*.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah terus mengalami perkembangan signifikan setiap tahunnya, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun pangsa pasar, sehingga dijadikan pilihan masyarakat dalam bertransaksi keuangan karena prinsip dan kinerja yang stabil. Seiring dengan meningkatnya kinerja dan kepercayaan masyarakat tersebut, tujuan utama bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap berorientasi pada laba sebagai wujud pertumbuhan harta yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Ketika bank mampu menjaga kualitas laba yang stabil, kepercayaan nasabah pun akan semakin meningkat, sehingga mereka merasa aman untuk menanamkan modal maupun menjalankan kegiatan usaha melalui bank tersebut (Marlina et al., 2022). Laba menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan kinerja perusahaan karena mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Semakin tinggi laba yang dicapai dapat menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan, karena mampu mengelola aset dan berhasil menjalankan operasional usahanya (Ikhsandinoto & Nuzula, 2022).

Menurut Syaifullah et al., (2020), laba bersih yang baik tidak hanya diukur dari besarnya angka yang diperoleh, tetapi juga dari kualitas sumber laba tersebut. Laba yang berkualitas yaitu laba yang berasal dari kegiatan operasional utama bank, khususnya dari aktivitas penyaluran pembiayaan dan pengelolaan dana secara produktif yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil setiap periodenya.

Dengan demikian, laba bersih yang baik pada bank syariah yaitu laba yang diperoleh secara berkelanjutan dari aktivitas utama perbankan yang dikelola secara efisien, serta tidak menimbulkan risiko keuangan yang tinggi di masa mendatang. Berdasarkan penelitian oleh Nurkasmadani et al., (2024), penurunan laba bersih dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan karena mempengaruhi rasio profitabilitas seperti *Return on Assets (ROA)* dan *Net Profit Margin (NPM)* yang menjadi ukuran utama kesehatan finansial bank. Meskipun beberapa indikator profitabilitas Bank Syariah Indonesia menunjukkan peningkatan, laporan laba rugi tetap memperlihatkan fluktuasi yang menunjukkan adanya tekanan terhadap laba bersih bank di tengah perluasan cabang. Hal ini diperkuat oleh penelitian Maula et al., (2024), yang menilai bahwa setelah merger, aspek laba tetap menunjukkan tren menurun, sehingga penurunan laba bersih akan menurunkan tingkat profitabilitas bank, yang berarti bank menjadi kurang efisien dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Penurunan laba ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan nasabah terhadap kinerja bank, karena laba yang rendah dianggap mencerminkan lemahnya pengelolaan dana dan pembiayaan.

Fenomena penurunan laba bersih juga terlihat pada beberapa bank syariah. Pada tahun 2021, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk mencatat rugi bersih sebesar 818,11 miliar. Pihak manajemen menjelaskan bahwa kerugian tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pencadangan dan penghapusbukuan pembiayaan bermasalah (*write off*) yang nilainya mencapai lebih dari 1 triliun. Penghapusbukuan ini mencakup berbagai jenis pembiayaan, seperti *murabahah*,

mudharabah, dan *musyarakah*, yang kualitasnya menurun akibat tekanan ekonomi selama pandemi COVID-19 (Anggraeni, 2022). Bank BJB Syariah, mencatat penurunan laba bersih hingga sekitar 60% pada Kuartal I tahun 2024, meskipun pembiayaan mengalami pertumbuhan. Penurunan laba tersebut disebabkan karena melemahnya pendapatan non-bunga serta meningkatnya beban operasional (Edisi.co.id, 2024).

Kondisi serupa juga dialami oleh Bank Muamalat, yang pada tahun 2019 mencatat penurunan laba bersih hingga 92%, serta kembali mengalami penurunan laba bersih sebesar sekitar 82,8% pada Semester I tahun 2024 (CNBC Indonesia, 2024). Selain itu, penelitian lain oleh Sari et al., (2024), menjelaskan bahwa turunnya laba bersih akan menurunkan kemampuan bank dalam memperkuat modal dan menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang mejadi sumber utama pendapatan bank syariah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penurunan laba bersih tidak hanya menggambarkan lemahnya kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan dan daya saing bank syariah di industri perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kestabilan laba bersih dan kinerja keuangan bank secara berkelanjutan.

Berikut adalah perkembangan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2019-2024 dalam bentuk grafik di bawah ini:



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah (Diolah Penulis)

Gambar 1.1

Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah 2019-2024

Berdasarkan gambar 1.1 pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah pada periode 2019-2024, terlihat bahwa laba bersih industri perbankan syariah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, total laba bersih tercatat sebesar 200.172 juta, menjadi laba bersih tertinggi awal periode pengamatan. Pada tahun 2020, laba bersih menurun tajam menjadi 110.718 juta, mencerminkan penurunan sebesar lebih dari 44%. Penurunan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan, turunnya aktivitas ekonomi, dan berkurangnya kemampuan bayar nasabah. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2021, di mana laba bersih mengalami penurunan menjadi 46.648 juta, menjadikan tahun tersebut sebagai titik terendah dalam periode pengamatan.

Memasuki tahun 2022, perbankan syariah mulai menunjukkan pemulihan kinerja yang cukup kuat, dengan laba bersih mengalami peningkatan sebesar 148.628 juta. Namun, pada tahun 2023, laba bersih kembali mengalami penurunan menjadi 110.053 juta, menunjukkan adanya tekanan baru yang mungkin berasal dari penurunan pertumbuhan pembiayaan, persaingan industri yang semakin ketat, atau peningkatan biaya operasional bank. Pada tahun 2024, tren pertumbuhan kembali bergerak positif dengan kenaikan laba bersih menjadi 162.483 juta. Fenomena tersebut membuktikan bahwa meskipun perbankan syariah berkembang pesat, labanya tetap menghadapi tantangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Menurut Rizqiyanti dalam (N. I. Sari & Nuraini, 2022), perubahan laba bersih dapat ditingkatkan oleh pembiayaan karena kaitannya erat dengan aset bank syariah. Laba bersih dapat meningkat saat pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga kenaikan dan turunnya laba bersih tergantung besar-kecilnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), berdasarkan PSAK 405 menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).

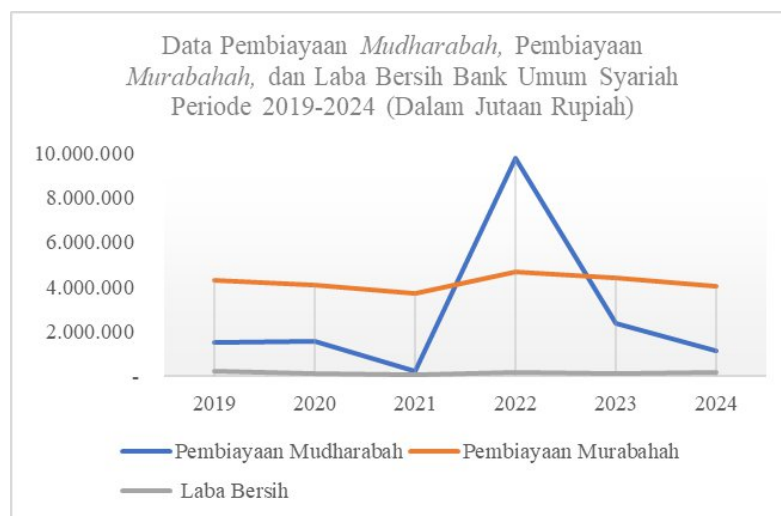
Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, apabila usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik dana, sepanjang kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola dana. Namun, jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola dana, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut sepenuhnya dibebankan kepada pengelola dana (Nurhayati & Wasilah, 2019). Ketika usaha pengelola dana berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal, bank akan memperoleh bagian laba sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang kemudian dicatat sebagai pendapatan bagi hasil dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan laba bersih bank (Wasman & Nuryaman, 2017).

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank kepada nasabah memiliki keterkaitan dengan hasil laba bersih yang akan diperoleh oleh bank. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan, dengan pembiayaan akan diperoleh sumber dana dan pendapatan utama yang menjadi kelangsungan usaha bank. Apabila bank syariah melakukan pengelolaan sumber dananya dengan baik, maka bank syariah dapat memperoleh laba atau keuntungan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka pendapatan yang diperoleh akan meningkat, karena pendapatan meningkat maka laba juga akan mengalami kenaikan. (L. P. Sari et al., 2023).

Pembiayaan *mudharabah* yang berbasis akad bagi hasil memiliki karakter *high risk-high return*, artinya semakin besar risiko yang ditanggung bank semakin besar juga potensi laba. Ketika pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko yang tinggi, bank syariah terkadang beralih ke akad *murabahah* yang lebih pasti dalam pendapatannya (Kasmianti, 2025). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, pembiayaan *murabahah* menyumbang lebih dari 60% total pembiayaan syariah nasional yang paling banyak diminati oleh masyarakat. *Murabahah* merupakan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama (Syafii Antonio, 2019).

Menurut Ahmad dalam (Susantri et al., 2024), perubahan laba bersih juga dapat ditingkatkan oleh pembiayaan dengan prinsip *margin*, terutama pembiayaan *murabahah* yang termasuk dalam kategori aktiva produktif. Aktiva produktif ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atas dana yang dialokasikan oleh bank. Dalam konteks pembiayaan *murabahah*, bank syariah menempatkan dana pada pembelian barang yang kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan yang disepakati, sehingga transaksi ini menjadi sumber pendapatan operasional bank. *Margin* inilah yang menjadi sumber utama pendapatan bagi bank. Semakin besar volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin tinggi juga *margin* keuntungan yang diperoleh, sehingga laba bersih dapat meningkat. Maka dari itu, pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan dengan laba

bersih karena memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan operasional bank (Roisiyatin & Rizky, 2023). Berikut ini merupakan data Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2024.



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah (Diolah Penulis)

Gambar 1. 2 Data Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2024

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas penulis merumuskan bahwa laporan keuangan mengalami suatu permasalahan bahwa peningkatan dan penurunan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* tidak sejalan dengan kenaikan laba bersih yang diperoleh ataupun sebaliknya. Fakta tersebut diperoleh pada tahun 2020, pembiayaan *mudharabah* justru mengalami peningkatan, tetapi laba bersih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan *mudharabah* tidak selalu langsung diikuti oleh peningkatan laba bersih.

Di sisi lain, pembiayaan *murabahah* cenderung stabil setiap tahun. Ketika *murabahah* meningkat pada tahun 2022, laba bersih juga ikut meningkat meskipun tidak terlalu besar. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, meskipun pembiayaan masih relatif stabil dan berada pada tingkat yang cukup tinggi dibandingkan tahun awal-awal, laba bersih kembali mengalami fluktuasi. Secara teoritis apabila pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*, maka laba bersih juga meningkat. Begitupun sebaliknya, tetapi pada fakta yang ada pada laporan keuangan di beberapa tahun ketika pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* meningkat, tidak diikuti dengan laba bersih yang meningkat juga.

Selain penjelasan fenomena di atas berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian oleh Pandapotan dan Siregar (2022) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Dengan kata lain, dalam kondisi stabil, peningkatan pembiayaan *mudharabah* seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan laba bersih. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Monika (2022) juga menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nurdiansyah (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Fitri Yulia Sari (2021) juga menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih karena sistem bagi hasil yang tidak pasti. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh disebabkan oleh sistem bagi hasil yang bergantung pada keuntungan nasabah, sehingga hasilnya tidak stabil.

Kemudian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dalam penelitian Sari dan Nuraini (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadani, Nawawi, dan Listiawati (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Luthfitah dan Wirman (2023), menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Winarsih (2024) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan karena karakteristiknya yang menggunakan *margin* tetap yang sudah ditentukan di awal akad. Selain itu, keuntungan dari *murabahah* juga dapat terpengaruhi oleh biaya operasional, risiko pembiayaan bermasalah, dan pencadangan kerugian yang dapat mengurangi keuntungan bank.

Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan, beberapa hasil dari penelitian menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih, sementara hasil dari penelitian lain menemukan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa meskipun perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sisi aset, pembiayaan, dan pangsa pasar, kinerja laba bersih masih menunjukkan fluktuasi yang signifikan.

Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba, khususnya berkaitan dengan penyaluran pembiayaan dan pendapatan yang diperoleh dari akad-akad syariah. Pembiayaan *mudharabah* sebagai skema berbasis bagi hasil serta pembiayaan *murabahah* sebagai sumber pendapatan utama bank syariah yang diduga memiliki peranan penting terhadap pembentukan laba bersih. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia (Survei pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2019-2024).”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara simultan terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara simultan terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* serta pengaruhnya terhadap laba bersih.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai syarat kelulusan untuk gelar sarjana (S1) dan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dalam kajian akuntansi syariah khususnya terkait pembiayaan syariah dan kinerja keuangan bank.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan pembanding untuk penelitian lainnya di bidang serupa terutama perbankan syariah.

d. Bagi Industri Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai efektivitas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam meningkatkan laba bersih.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan pada website resmi masing-masing Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data tersebut diperoleh secara daring (*online*) dengan mengakses website resmi masing-masing Bank Umum Syariah dan website resmi Otoritas Jasa Keuangan di www.ojk.go.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Juli 2026.